



**PUTUSAN**

**Nomor 1238/Pdt.G/2021/PA.Pbr.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Pertumbukan, 12 November 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX Kota Pekanbaru, Kel. Kampung Melayu, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmawati, S.H.,MH, Advokat yang berkantor di Jl. Setia No.7 Labuh Baru Barat Payungsekaki Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2021 XXXXX;

**melawan**

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Langga Payung, 28 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oskar Hutagalung, S.H. Advokat pada Law Office OSH & Partner yang beralamat di Jalan Purwosari Gang Baru No.7 Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2021, XXXXX;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan Termohon/kuasanya di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon/kuasanya dalam surat permohonannya tanggal 12 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 1238/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 21 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Rabu tanggal 27 Juli 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambusai Utara Rokan Hulu Riau, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXXXX tertanggal 27 Juli 2016;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Riau Makmur Desa Mahato Rokan Hulu Riau;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-isteri, dan tidak Mempunyai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Agustus tahun 2019, karena sejak bulan Agustus tahun 2019 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - Tidak ada kecocokan lagi antara pemohon dan termohon;
  - Termohon suka Marah- Marah tanpa sebab;
  - Pihak keluarga antara kedua orang tua Pemohon dan Termohon sudah tidak baik lagi;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan November tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Desember tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Kuasa Pemohon dan Termohon *in person*/Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa untuk kepentingan mediasi Majelis Hakim pada sidang tanggal 04 Agustus 2021 dan tanggal 18 Agustus 2021 telah memerintahkan Kuasa Pemohon agar menghadirkan Pemohon *in person*, di persidangan untuk mediasi, namun Kuasa Pemohon tidak dapat menghadirkan Pemohon *in person*;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena Kuasa Pemohon tidak dapat menghadirkan Pemohon *in person* sedangkan Termohon *in person* hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Kuasanya Pemohon dan Termohon/Kuasanya untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Kuasa Pemohon dan Termohon *in person*/Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Pemohon *in person* tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan mediasi Majelis Hakim pada sidang tanggal 04 Agustus 2021 dan tanggal 18 Agustus 2021 telah memerintahkan Kuasa Pemohon agar menghadirkan Pemohon *in person*, di persidangan untuk mediasi, namun Kuasa Pemohon tidak dapat menghadirkan Pemohon *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, dinyatakan bahwa "Para Pihak wajib menghadiri secara

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum";

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Pemohon *in person*, maka Majelis menilai Pemohon *in person*, tidak mempunyai Iktikad baik, dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.034.000,00 (satu juta tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asy'ari, M.H.**, dan **H. Gusnahari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Akhyar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon/Kuasanya.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Asy'ari, M.H.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhyar, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya ATKRp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp914.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp20.000,00
5.	Hak RedaksiRp	10.000,00
6.	MeteraiRp	10.000,00
Jumlah		Rp1.034.000,00

(satu juta tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)